



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH  
ISTIMEWA DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Perencanaan Penyusunan Dan Pengelolaan Program pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA CARA PERENCANAAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai Keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
3. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
8. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan merupakan pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas di DPRD.
9. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
10. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Panitia khusus, yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.



13. Sekretaris Daerah DIY adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.
14. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
15. Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.
17. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
18. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
19. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
21. Program pembentukan Perda dan/atau Perdais adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan/atau Perdais yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
22. Rencana program pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD, yang selanjutnya disebut Reppeda adalah instrumen yang memuat usulan dari anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda sebelum penyusunan program pembentukan Perda dan/atau Perdais.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Konsepsi adalah gagasan dasar yang dituangkan dalam rencana penyusunan Perda dan/atau Perdais.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat



dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda atau rancangan Perdais sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

#### Pasal 2

Peraturan DPRD ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman untuk perencanaan, penyusunan dan pengelolaan program pembentukan Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD.

#### Pasal 3

Peraturan DPRD ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan tata cara perencanaan, penyusunan dan pengelolaan Program Pembentukan Perda dan atau Perdais secara terpadu, terarah, berencana dan sistematis.

#### Pasal 4

Peraturan DPRD ini mempunyai ruang lingkup yang meliputi :

- a. tata cara perencanaan penyusunan Reppeda;
- b. tata cara pengelolaan Reppeda;
- c. program pembentukan Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD; dan
- d. program pembentukan Perda dan/atau Perdais.

### BAB II

#### PENYUSUNAN REPPEDA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD dilakukan berdasar pada Reppeda.
- (2) Penyusunan Reppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

#### Pasal 6

Usulan rancangan Perda dan/atau Perdais yang termuat dalam Reppeda, dapat berasal dari:

- a. anggota DPRD;
- b. Komisi;
- c. gabungan Komisi; atau
- d. Bapemperda.



## Pasal 7

- (1) Penyusunan Reppeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan dapat dikoordinasikan dengan Biro Hukum melalui forum Reppeda.
- (2) Pelaksanaan forum Reppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Kasultanan;
  - c. Kadipaten;
  - d. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan perundang-undangan;
  - e. akademisi; dan/atau
  - f. perwakilan dari masyarakat.

## Bagian Kedua

### Tatacara Perencanaan

## Pasal 8

- (1) Penyusunan Reppeda untuk jangka panjang, jangka menengah dan/atau jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Bapem perda untuk menyempurnakan Reppeda.
- (5) Bapemperda melakukan penyempurnaan Reppeda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (6) Dalam hal jangka waktu penyempurnaan Reppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diselesaikan, Bapemperda dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan Reppeda untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.



- (8) Reppeda hasil penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
- (9) Persetujuan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 9

Putusan rapat paripurna DPRD yang menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### Bagian Ketiga Reppeda Jangka Panjang

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan Reppeda jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Reppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak awal masa keanggotaan DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan Reppeda jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimuat dalam daftar nominatif Reppeda jangka panjang.
- (2) Reppeda jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan:
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - c. kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal usul inisiatif anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi dan Bapemperda belum tertampung dalam Reppeda jangka panjang yang sudah ditetapkan, maka usul inisiatif dimaksud dapat dimasukkan dalam perubahan Reppeda jangka panjang.

#### Pasal 12

Bentuk daftar nominatif Reppeda jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

### Bagian Keempat Reppeda Jangka Menengah

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penetapan Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.



- (2) Penyusunan Reppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penetapan program pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD.
- (3) Hasil evaluasi setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi skala prioritas penyusunan Rencana Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimuat dalam daftar konsepsi Reppeda jangka menengah.
- (2) Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan:
  - a. perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah; dan/atau
  - d. aspirasi masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Daftar Konsepsi Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat memuat dimulainya penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara swakelola atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Swakelola atau melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Konsepsi Reppeda jangka menengah yang telah dilengkapi Naskah Akademik dan lampirannya, menjadi skala prioritas untuk dimuat dalam Reppeda jangka pendek.

#### Pasal 17

Bentuk daftar konsepsi Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.





Bagian Kelima  
Reppeda Jangka Pendek

Pasal 18

- (1) Penyusunan dan penetapan Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan skala prioritas program pembentukan Perda dan Perdais dilingkungan DPRD.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan;
  - b. merupakan kelanjutan program pembentukan Perda dan Perdais tahun sebelumnya;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/atau
  - d. penjabaran dari peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.
- (4) Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penjabaran dari Reppeda jangka menengah yang dilakukan setiap tahun, disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan guna ditetapkan menjadi daftar konsepsi Reppeda jangka pendek.
- (5) Bentuk daftar konsepsi Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 19

- (1) Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimuat dalam daftar konsepsi Reppeda jangka pendek dan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai program pembentukan Perda dan/atau Perdais dari lingkungan DPRD.
- (2) Program pembentukan Perda dan/atau Perdais dari lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul rancangan Perda dan/atau Perdais;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

Bentuk daftar program pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.



BAB III  
TATA CARA PENGELOLAAN REPPEDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Usulan rancangan Perda dan/atau Perdais atas prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda, dimuat dalam Reppeda:
  - a. jangka panjang;
  - b. jangka menengah; dan
  - c. jangka pendek.
- (2) Usulan rancangan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Reppeda Jangka Panjang

Pasal 22

- (1) Penyampaian secara tertulis untuk Reppeda jangka panjang kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, disertai dengan:
  - a. nama pengusul;
  - b. tanda tangan pengusul; dan
  - c. tema Reppeda jangka panjang.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Reppeda Jangka Menengah

Pasal 23

- (1) Penyampaian secara tertulis untuk Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, disertai dengan:
  - a. nama pengusul;
  - b. tanda tangan pengusul; dan
  - c. konsepsi Reppeda jangka menengah.
- (2) Konsepsi Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. judul rancangan Perda dan/atau Perdais;
  - b. materi pokok rancangan Perda dan/atau Perdais; dan



- c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
  - (4) Dalam hal rapat paripurna menyetujui dan/atau menyetujui dengan perubahan terhadap Reppeda jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menindaklanjuti dengan melakukan persiapan penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya.
  - (5) Persiapan penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi perencanaan anggaran dan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya.
  - (6) Bapemperda melakukan penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya, dalam rangka untuk menjabarkan materi pokok rancangan Perda dan/atau Perdais.
  - (7) Materi pokok rancangan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
    - a. urgensi dan latar belakang serta tujuan penyusunan;
    - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
    - d. jangkauan serta arah pengaturan.

#### Pasal 24

- (1) Penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dilakukan dengan cara:
  - a. swakelola; atau
  - b. melibatkan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya harus mempunyai :
  - a. keahlian sesuai dengan materi pokok rancangan Perda dan/atau Perdais; dan
  - b. keahlian dalam bidang Legal Drafting.

#### Pasal 25

Penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan akademisi.



## Pasal 26

- (1) Penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Hasil penyusunan Naskah Akademik dan lampirannya oleh Bapemperda, diserahkan kepada Pimpinan DPRD, sebagai dokumen Reppeda jangka menengah sesuai dengan persetujuan atau persetujuan dengan perubahan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

## Bagian Keempat

### Reppeda Jangka Pendek

## Pasal 28

- (1) Penyampaian secara tertulis Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, disertai dengan:
  - a. nama pengusul;
  - b. tanda tangan pengusul; dan
  - c. dokumen Reppeda jangka menengah, berupa Naskah Akademik dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam 27.
- (2) Penyampaian secara tertulis Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan.
- (3) Dalam hal dalam rapat paripurna persetujuan dengan perubahan terhadap Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menindaklanjuti dengan melakukan pengkajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengharmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan lampirannya dengan:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. urusan Pemerintahan Daerah; atau
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (5) Kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam forum Reppeda jangka pendek.
- (6) Forum Reppeda jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengundang Biro Hukum, Perangkat Daerah, instansi vertikal dari



kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan/atau perwakilan dari masyarakat.

#### Pasal 29

Hasil kajian Bapemperda melalui forum Reppeda jangka pendek disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk menjadi agenda rapat konsultasi antara Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan/atau gabungan Komisi.

#### Pasal 30

Rapat konsultasi antara Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan/atau gabungan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 29, dapat mengambil putusan berupa:

- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.

#### Pasal 31

Dalam hal putusan rapat konsultasi menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Reppeda jangka pendek ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 32

- (1) Putusan rapat konsultasi yang menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, baik terhadap:
  - a. judul rancangan Perda dan/atau Perdais; dan/atau
  - b. materi pokok rancangan Perda dan/atau Perdais.
- (2) Persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 33

Putusan rapat konsultasi yang menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c, Naskah Akademik dan lampirannya dikeluarkan dari Reppeda jangka pendek.

#### Pasal 34

- (1) Putusan rapat konsultasi yang menyatakan persetujuan atau persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 31 atau Pasal 32, disampaikan dalam rapat paripurna untuk diminta persetujuan untuk menjadi program pembentukan Perda dan Perdais di lingkungan DPRD.
- (2) Putusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:



- a. persetujuan; atau
- b. persetujuan dengan perubahan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal rapat paripurna menyetujui dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau Perdais yang termuat dalam program pembentukan Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal penyempurnaan rancangan Perda dan/atau Perdais dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, Pimpinan DPRD dapat memperpanjang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 36

Persetujuan atau penyempurnaan rancangan Perda dan/atau Perdais, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a atau Pasal 35, ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai program pembentukan Perda dan Perdais di lingkungan DPRD.

### BAB IV

#### PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS DI LINGKUNGAN DPRD

#### Pasal 37

- (1) Program pembentukan Perda dan Perdais di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan penyesuaian dengan program pembentukan Perda dan/atau Perdais dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyesuaian program pembentukan Perda dan/atau Perdais dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum program pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (3) Forum program pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bapemperda dengan mengikut sertakan:
  - a. Biro Hukum;



- b. Perangkat Daerah;
  - c. Kasultanan;
  - d. Kadipaten; dan
  - e. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan forum program pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengundang ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 38

- (1) Hasil harmonisasi program pembentukan Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD dengan program pembentukan Perda dan/atau Perdais dari lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bahan utama untuk menyusun program pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (2) Program pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda dan/atau Perdais.

### BAB V

#### PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS

#### Pasal 39

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan program pembentukan Perda dan/atau Perdais, yang disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi program pembentukan Perda dan/atau Perdais yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Penetapan program pembentukan Perda dan/atau Perdais di dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 40

Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 Juni 2015

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 40



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007





LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN  
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DILINGKUNGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR NOMINATIF REPPEDA JANGKA PANJANG  
TAHUN .....

No.	PEMRAKARSA				KESESUAIAN DENGAN			KETERANGAN
	Anggota	Komisi	Gabungan Komisi	Bapemperda	RPJPD	RPJMD	Bidang Urusan Pemerintahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN  
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DILINGKUNGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


DAFTAR NOMINATIF REPPEDA JANGKA MENENGAH  
TAHUN ..... - .....

No.	PEMRAKARSA				KESESUAIAN DENGAN				KETERANGAN
	Anggota	Komisi	Gabungan Komisi	Bapemperda	Perintah atau Delegasian	RPJMD	Bidang Urusan Pemerintahan	aspirasi masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN III  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN  
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DI LINGKUNGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR KONSEPSI REPPEDA JANGKA PENDEK  
TAHUN .....

No.	PEMRAKARSA				SKALA PRIORITAS				KETERANGAN
	Anggota	Komisi	Gabungan Komisi	Bapemperda	Perintah atau Delegasian	Program Pembentukan Perda & Perdais Tahun Sebelumnya	RPJMD	Penjabaran dari PUU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN  
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DI LINGKUNGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS DILINGKUNGAN DPRD  
TAHUN .....

No.	PEMRAKARSA				JUDUL RANCANGAN PERDA/PERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
	Anggota	Komisi	Gabungan Komisi	Bapemperda			
1	2	3	4	5	6	7	8

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007